

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini kejahatan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat semakin meningkat, dan jenis kejahatan pun semakin berkembang dan beraneka ragam, salah satunya jenis kejahatan yang meresahkan masyarakat adalah pencurian, jenis kejahatan ini hampir tidak terpisahkan dengan kehidupan manusia itu sendiri. Pencurian adalah pengambilan barang orang lain dengan melawan hukum untuk memiliki suatu benda atau barang. Akibat perbuatan ini dapat menimbulkan keresahan dan pengaruh terhadap manusia lainnya dengan cara meniru untuk melakukan perbuatan itu. Pencurian diatur dalam Bab XXII Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹

Pencurian merupakan masalah yang tidak dapat dipandang dengan satu sisi saja, sejak jaman dahulu sampai masa sekarang ini masalah kejahatan tidak pernah hilang dari muka bumi ini. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tidak terlepas dari pengaruh keluarga itu sendiri serta lingkungan tempat tinggalnya. Apabila keadaan keluarga seseorang tersebut tidak harmonis, maka hal-hal tersebut sangat berpotensi untuk melakukan hal-hal yang jahat, baik ditengah keluarga ataupun masyarakat, misalnya melakukan pencurian dengan pemberatan. Demikian juga apabila keadaan lingkungan seseorang merupakan lingkungan yang tingkat kriminalitasnya sangat tinggi, maka akan berpengaruh terhadap keluarga yang ada ditempat tersebut, jadi hubungan antara anggota dengan keluarga dan lingkungan masyarakat sangat penting untuk diperhatikan dalam membentuk pola tingkah laku keluarga yang baik dapat

¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politea, Bogor, 1995, hlm.249.

diawali dari tempat lingkungan keluarga itu sendiri ,kemudian dilanjutkan pada lingkungan masyarakat yang akan diperkenalkan tentang cara-cara bersosialisasi dengan sesama manusia.²

Selain masalah keluarga dan faktor lingkungan, indikasi pencurian juga sering terjadi karena banyaknya pengangguran, faktor ekonomi yang begitu tinggi dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tingkat pendidikan yang rendah dan tidak memiliki penghasilan yang cukup. Masyarakat tidak mampu membeli barang kebutuhannya seperti : sandang, pangan, dalam memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu sesungguhnya mereka juga menginginkan tidak sekedar untuk menegakkan hidup yang sesaat, namun juga keinginan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, pendidikan, dan jaminan hak-hak untuk tidak ada diskriminasi dalam kehidupan ekonomi dan sosial, maka sangat tepat apabila dikatakan bahwa demi terjaminnya kepentingan memenuhi kebutuhan jangka panjang maka kebutuhan orang-orang miskin akan hak-hak sosial ekonomi dapat dijamin. Jaminan hukum ini tidak cukup hanya terwujud dalam bentuk kalimat-kalimat normatif sebagaimana dituliskan dalam perundang-undangan saja, melainkan juga pada tahap pelaksanaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Pelaksanaan pembangunan dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi juga mewujudkan dampak negatif berupa urbanisasi, kesenjangan sosial ekonomi, kepadatan penduduk, keterasingan masyarakat , disharmonis dalam rumah tangga, tekanan psikis, dan lain sebagainya. Hal ini yang menyebabkan semakin tingginya angka kejahatan yang terjadi dimasyarakat khususnya pencurian.³

Beberapa contoh kasus pencurian antara lain: pencurian sepeda motor, pencurian perampokan dan pembongkaran rumah yang dilakukan pada malam hari , pencurian ini selalu meningkat setiap tahunnya, peningkatan angka kejahatan yang terjadi dimasyarakat setiap

² Yesmil Anwar A, *Kriminologi*, Aditama Bandung, 2010, hlm. 9.

³<http://simbolhukum.blogspot.com>, diakses pada 2 Mei pukul 07.00 WIB.

tahunnya disebabkan oleh faktor ekonomi dalam masyarakat yang sangat rendah dan minim, meningkatnya angka kejahatan ini setiap tahunnya dapat meresahkan masyarakat.

Dalam contoh kasus putusan pengadilan Negeri No:08/PID.B/2014/PN.Sp terdakwa JAIRUDIN alias AIRUDIN bersama-sama dengan SUPARDI alias PAU melakukan tindak pidana secara perbarengan, terdakwa JAIRUDIN alias AIRUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” Pencurian dengan Pemberatan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri .

Melihat kasus diatas melatar belakangi penulis membuat judul ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMIDANAAN PELAKU PENCURIAN YANG DILAKUKAN SECARA PERBARENGAN (STUDI PUTUSAN NO 08/PID.B/2014/PN.Sp).

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka dapatlah dirumuskan apa yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi yaitu, sebagai berikut. Apakah penjatuhan hukuman selama 1 tahun penjara dalam putusan Pengadilan Negeri No: 08/Pid.B/2014/PN.Sp). telah memenuhi prinsip *concursum realis* ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi permasalahan diatas, maka dapat diambil kesimpulan yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Apakah penjatuhan hukuman selama

1 tahun penjara dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang (dalam putusan No: 08/Pid.B/2014/PN.Sp). telah memenuhi unsur *concursum realis*?

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Untuk menambah dan melengkapi ilmu pengetahuan karya ilmiah ,khususnya tentang tindak pidana pencurian yang dilakukan secara perbarengan ,dan untuk dapat dijadikan bahan acuan bagi peneliti yang akan datang sesuai dengan bidang dan permasalahan yang penulis teliti.

2. Secara praktis

Sebagai suatu sumbangan pemikiran dan masukan bagi para Penegak Hukum sehingga didapatkan kesatuan pandangan tentang tindak pidana pencurian yang dilakukan secara perbarengan antara Polisi, Jaksa, Advocad, dan Hakim.

3. Bagi Diri Sendiri

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis serta melengkapi untuk melengkapi Sarjana Hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan unsur-unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana (*Strafbaar feit*)

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaar feit*, didalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Indonesia tercantum

pengertian delik sebagai berikut: “delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.⁴

Dalam bahasa Belanda *strafbaar feit* terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagai dari kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harafiah perkataan *strafbaar feit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.⁵

Pembentuk Undang - Undang menggunakan perkataan “*strafbaar feit*” untuk menyebutkan apa yang dikenal dengan “tindak pidana” di dalam suatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kata “*feit*” sendiri dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*” dan *strafbaar* “berarti “dapat dihukum”, sehingga secara harafiah perkataan “*strafbaar feit*” dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”.⁶

Para ahli hukum mempunyai pandangan sendiri dalam memberikan pengertian mengenai tindak pidana yaitu

D.Simons peristiwa pidana adalah perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.⁷

Moeljatno berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana ialah: “ perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana

⁴Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 47.

⁵ Evi Hartati, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.5.

⁶P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, 1997, PT.Citra Aditya Bakti, hlm.

⁷ C.S.T. Kansil, *Tindak pidana Dalam Undang-Undang Nasional*, Jala Pertama Aksara, 2009, hlm.2.

disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁸

Vos memberikan defenisi *srafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.⁹

R. Tresna memberikan defenisi *strafbaar freit* adalah suatu perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.¹⁰

J. E. Jonkers merumuskan peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum yang berhubungan dengan kesengajaan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.¹¹

Wirjono Prodjodikoro menyatakan tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.¹²

Schravendijk merumuskan perbuatan yang boleh dihukum adalah kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seorang yang karena itu dapat dipersalahkan.¹³

1. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan sedikit-tidaknnya dari dua sudut pandang yaitu:

1. Dari sudut Teoritis.

⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal.54.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*, hlm.73.

¹¹ *Ibid.*, hlm.75.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

2. Dari sudut Undang- Undang.

Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

1. Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoritis.

Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Beberapa contoh diambilkan dari batasan tindak pidana oleh teoritis yang telah dibicarakan di muka, yakni: Moeljatno, Vos, R.Tresna, J.E.Jonkers, Wirjono Prodjodikoro, dan Schravendijk.

Menurut Moeljatno unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum); dan
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).¹⁴

Menurut Vos unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Kelakuan manusia;
- b. Diancam dengan hukuman pidana; dan
- c. Dalam peraturan perundang-undangan.¹⁵

R.Tresna merumuskan tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:

- a. Perbuatan /rangkaian perbuatan (manusia);
- b. Yang bertentangan dengan Peraturan Perundang- Undang; dan
- c. Diadakan tindakan penghukuman.¹⁶

¹⁴*Ibid*, hlm.79.

¹⁵*Ibid*, hlm. 80.

Menurut J.E.Jonkers unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan (yang);
- b. Melawan hukum(yang berhubungan dengan);
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat); dan
- d. Dipertanggungjawabkan.¹⁷

Menurut Schravendijk unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Kelakuan (orang yang);
- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- c. Diancam dengan hukuman;
- d. Dilakukan oleh orang (yang dapat); dan
- e. Dipersalahkan/kesalahan.¹⁸

2. Unsur-unsur Tindak Pidana dalam Undang – Undang.

Dari rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;

¹⁶*Ibid.*

¹⁷*Ibid*,hlm 81.

¹⁸*Ibid.*

- i. Unsur objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana; dan
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur diatas, diantaranya dua unsur yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Peristiwa pidana (tindak pidana) adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh Undang - Undang sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman).¹⁹

B. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana Pencurian.

1. Pengertian Pencurian dan Tindak Pidana Pencurian.

Pencurian adalah pengambilan barang orang lain dengan melawan hukum untuk memiliki barang. Yang mana akibat dari perbuatan itu dapat menimbulkan keresahan dan pengaruh terhadap manusia lainnya yaitu dengan cara meniru perbuatan pencurian.

Didalam KUHP Tindak Pidana Pencurian diatur dalam Buku II yaitu mengenai kejahatan terhadap harta benda. Secara rinci dalam Bab XXII Pasal 362 sampai 367 KUHP, pengertian Tindak Pidana Pencurian dapat diartikan dari isi pasal 362 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,- (sembilan ratus rupiah).”²⁰

¹⁹*Ibid*, hlm 82.

²⁰R. Soesilo, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*, Politea Bogor, 1995, hlm. 249.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian.

Dari bunyi pasal 362 KUHP tersebut dapat diambil unsur-unsur pencurian sebagai berikut:

a. Perbuatan mengambil.

Unsur pertama dari tindakan pencurian ialah perbuatan mengambil barang, dimana unsur mengambil barang memiliki berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mengambil semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ketempat yang lain. Mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada kekuasaannya, apabila waktu memiliki itu barangnya sudah ada ditangannya, maka perbuatan ini bukan pencurian, tetapi penggelapan (pasal 372 KUHP). Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila orang baru memegang saja barang itu, dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia baru mencoba mencuri.

b. Yang diambil sesuatu barang.

Segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya, uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula, daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis, oleh karna itu mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang - kenangan) tidak dengan izin wanita itu, masuk pencurian meskipun dua helai rambut tidak ada harganya.

c. Barang yang diambil harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebagian barang saja dapat menjadi objek pencurian. Jadi sebagian lagi adalah kepunyaan pelaku sendiri, misalnya; A bersama B membeli sebuah sepeda, maka sepeda itu kepunyaan A dan B, disimpan

di rumah A, kemudian dicuri oleh B, atau A dan B menerima barang warisan dari C, disimpan di rumah A, kemudian dicuri oleh B suatu barang yang bukan kepunyaan seseorang tidak menimbulkan pencurian misalnya, binatang liar yang hidup dialam, barang-barang yang sudah dibuang yang punya.

- d. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum.

Orang karena keliru mengambil barang orang lain itu bukan pencurian. Seorang menemui barang di jalan kemudian diambilnya. Bila waktu mengambil itu sudah ada maksud untuk memiliki barang itu masuk pencurian. Jika waktu mengambil itu pikiran terdakwa barang akan diserahkan pada polisi, akan tetapi serenta datang dirumah barang itu dimiliki untuk diri sendiri (tidak diserahkan kepada polisi), dia salah menggelapkan (pasal 372), karena waktu barang itu dimilikinya berada ditangannya.

3. Jenis kejahatan.

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana buku II Bab XXII, telah diatur tentang jenis-jenis kejahatan pencurian sebagai berikut:

- a. Pencurian Biasa (pasal 362 KUHP).

Pencurian biasa adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-.

“Elemen-elemen atau unsur- unsur Pasal 362 KUHP tersebut adalah:

1. Harus ada perbuatan mengambil;
2. Yang diambil harus sesuatu barang;
3. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; dan

4. Pengambilan itu harus dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum dan melawan hak orang lain.

Dengan dipenuhinya unsur - unsur dalam Pasal 362 KUHP tersebut diatas maka dapat dikatakan terjadinya pencurian biasa.

b. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP).

Menurut KUHP pencurian dengan pemberatan maksudnya adalah pencurian berat dibandingkan dengan pencurian biasa. Pencurian dengan pemberatan ini adalah pencurian dimana hukumannya diancam jauh lebih berat dibandingkan dengan pencurian biasa. Pencurian dengan pemberatan ini adalah pencurian biasa yang disertai dengan salah satu keadaan-keadaan tertentu yang memberatkan hukuman terhadap pencurian itu.

Keadaan - keadaan tertentu itu adalah pencurian terhadap hal sebagai berikut:

1. Pencurian hewan.
2. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan gunung berapi, gempa bumi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan karna kreta api, huru - hara, pemberontakan atau kesengsaraan dimasa perang.
3. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pengarang tertutup yang ada disitu tidak dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak.
4. Pencurian dilakukan oleh dua orangbersama-sama atau lebih.
5. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan mencapai barang yang diambilnya dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Jika pencurian yang diterangkan dalam no 3 disertai dengan salah satu hal yang tersebut dalam no 4 dan 5 dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya sembilan (9) tahun. Pencurian dalam pasal 363 dinamakan pencurian dengan pemberatan yang mempunyai unsur-unsur tertentu.

Unsur – unsur tersebut antara lain :

1. Bahwa barang yang dicuri adalah hewan. Yang dimaksud dengan hewan adalah semua binatang dengan berkuku satu seperti kuda, keledai, babi, anjing, ayam, bebek, angsa itu bukan hewan karena tidak memamah biak, tidak berkuku satu dan bukan babi. Mengenai hewan ini telah diatur secara jelas dalam pasal 101 KUHP. Sebagai pertimbangan hukum, bahwa pencurian hewan merupakan pencurian yang dikualifikasikan bahwa merupakan pencurian yang diklasifikasikan adalah karena hewan merupakan mata pencarian, sehingga apabila hewan itu dicuri akan menimbulkan keresahan bahkan kemiskinan bagi petani.
2. Unsur pencurian dilakukan pada waktu malapetaka terjadi seperti kebakaran, gempa bumi, letusan dan lain-lain. Pencurian ini diancam dengan hukuman yang lebih berat, karena pada waktu semacam itu orang-orang semua ribut dan barang-barang dalam keadaan tidak terjaga, sedangkan orang yang mempergunakan saat orang lain mendapat kecelakaan ini untuk berbuat kejahatan. Akibat terjadinya malapetaka tersebut harus ada hubungannya dengan pencurian itu artinya pencuri harus betul-betul menggunakan kesempatan itu guna melakukan pencurian.
3. Unsur pencurian dilakukan pada malam hari, dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya. Pengertian malam adalah antara matahari terbenam (pasal 98) sedangkan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk makan, tidur, dan sebagainya. Pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-

tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar dan sebagainya. Pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar kawat dan sebagainya. Pekarangan ini tidak harus tertutup rapat. Sehingga orang sebenarnya dapat masuk. Pencurian harus benar-benar masuk kedalam rumah tersebut, dan apabila ia hanya berdiri diluar dan mengait pakaian melalui jendela dengan tongkat atau mengulur tangannya kedalam rumah untuk mengambil barang-barang itu, pencuri tersebut tidak masuk disini.

4. Pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih. Pengertian dua orang atau lebih apabila dalam unsur ini bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (pasal 55), bukan misalnya yang satu sebagai pembuat (pasal 55) sedang yang lain hanya membantu saja (pasal 56).
5. Apabila dalam pencurian itu, pencuri masuk ketempat kejahatan atau mencapai barang yang dicuri dengan jalan membongkar, memecah, memanjat atau memakai kunci palsu atau pakai jabatan palsu. Membongkar artinya merusak barang yang agak besar, membongkar artinya merusak barang yang agak besar seperti tembok, pintu, jendela dan sebagainya. Perintah palsu yaitu suatu perintah yang kelihatannya seperti surat asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan, misalnya seorang pencuri berlagak seperti tukanglistrik dengan membawa surat keterangan palsu. Pakai jabatn palsu artinya jabatan yang dipakai oleh seorang yang sebenarnya tidak berhak untuk itu dengan berpakaian semacam itu pencuri dapat masuk dalam tempat kejadian.

c. Pencurian ringan (pasal 364 KUHP).

Pencurian ringan adalah pencurian yang dilakukan oleh seseorang yang harga barang curiannya ini tidak lebih dari Rp.250,- maka tidak termasuk dalam pencurian ringan. Akan tetapi kalau barang curian hanya Rp.250,- atau kurang dan dilakukannya pencurian itu pada

waktu malam atau malapetaka, maka ia dapat dituntut dengan pencurian pemberatan atau kualifikasi.

Pencurian ringan diatur dalam pasal 364 KUHP yaitu perbuatan yang dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada dirumahnya dan harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum dengan pencurian, selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-

d. Pencurian dengan kekerasan (pasal 365).

Pencurian dengan kekerasan adalah pencurian yang didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Pengertian kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau jasmani yang tidak kecil saja secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau senjata segala macam, menyepak, menendang yang membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (pasal 89 KUHP).

Kekerasan ini harus ditujukan kepada orang dan bukan kepada benda atau barang yang dilakukan sebelum bersama-sama atau setelah pencurian itu dilakukan, asal maksudnya melakukan itu adalah untuk mempermudah pencurian itu. Apabila pencurian dengan kekerasan ini mengakibatkan kematian seseorang, hukumannya diperberat, dimana kematian tidak dimaksudkan oleh pencuri. Apabila kematian itu dimaksudkan oleh pencuri atau pembuat maka ia dikenakan pasal 339 KUHP.

Pencurian dengan kekerasan berbeda dengan pemerasan. Apabila karena kekerasan atau ancaman kekerasan, pemilik barang menyerahkan lalu memberikan barangnya kepada orang yang mengancam, maka termasuk pemerasan (pasal 368). Akan tetapi apabila si pemilik barang itu dengan adanya kekerasan atau ancaman tersebut tetap tidak menyerah dan

kemudian pencuri mengambil barangnya maka hal ini termasuk pencurian dengan kekerasan (pasal 365).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengatur tentang pencurian dengan kekerasan dalam pasal 365 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Hukuman dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang atau yang dicuri itu tetap ada ditangannya.
2. Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun dijatuhi:
 - a. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada dirumahnya atau di jalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
 - b. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
 - c. Jika si tersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau jabatan palsu.
 - d. Jika perbuatan itu menjadikan orang mendapat luka berat.
3. Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang yang mati.
4. Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan jika perbuatan itu menjadikan ada orang yang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No. 1 dan 3.

e. Pencurian Dalam Keluarga (pasal 367 KUHP).

Pencurian dalam keluarga adalah pencurian barang atau harta kekayaan yang dapat dilakukan oleh suami, istri, anak, sanak saudara, keluarga sedarah, keluarga perkawinan, turunan lurus, turunan menyimpang dalam sederajat yang kedua. Pencurian dalam keluarga ini diatur secara jelas dalam pasal 367 KUHP berbunyi sebagai berikut:

1. Jika perbuatan atau pembantu salah satu kejahatan yang diterangkan dalam bab ini ada suami (istri) yang terkena kejahatan itu, yang tidak bercerai meja makan dan tempat tidur atau bercerai harta benda, maka pembuat atau pembantu itu tidak dapat dituntut hukuman.
2. Jika suaminya (istrinya) yang sudah diceraikan meja makan, tempat tidur atau harta benda, atau sanak keluarga orang itu karena kawin. Baik dalam keturunan yang lurus maupun keturunan yang menyimpang dalam sederajat yang kedua. Maka bagi ia sendiri hanya dapat dilakukan penuntutan, kalau ada penuntutan, kalau ada pengaduan dari orang yang dikenakan kejahatan itu.
3. Jika menurut adat istiadat keturunan ibu, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari bapak kandung, maka ketentuan dalam ayat kedua berlaku juga bagi orang itu. Apabila telah memenuhi unsur-unsur dari pasal 367 KUHP tersebut diatas, maka telah terjadi kejahatan pencurian dalam keluarga. Akan tetapi bila tidak memenuhi, tidak termasuk pencurian dalam keluarga tersebut.²¹

C. Pidana dan Pemidanaan.

1. Pengertian Pidana dan pemidanaan

Ada beberapa ahli yang mengatakan pengertian tentang pidana yaitu sebagai berikut:

²¹*Ibid*, hlm. 250-255.

Van Hammel mendefinisikan pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata – mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.²²

Simons mendefinisikan pidana adalah suatu penderitaan yang oleh Undang-Undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.²³

Algra Janssen mendefinisikan pidana adalah alat yang dipergunakan hakim untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak pidana.²⁴

Dari tiga buah rumusan di atas mengenai pidana di atas dapat disimpulkan, bahwa pidana itu merupakan hanya penderitaan atau suatu alat belaka.

Sudarto mendefinisikan Pidana adalah penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya. Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata.²⁵

3. Tujuan Pidana.

²² P.AF. Lamintang, *Hukum Panitensier indonesia*, Bandung, 1984, hlm. 47.

²³ *Ibid*, hlm. 48.

²⁴ *Ibid*.

²⁵ *Ibid*, hlm. 49.

Pemikiran mengenai tujuan dari suatu pemidanaan yang dianut orang dewasa ini sebenarnya bukan merupakan suatu pemikiran yang baru. Mengenai tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan ternyata tidak terdapat suatu kesamaan pendapat diantar para pemikir atau penulis. Tujuan pidana dan pemidanaan diperlukan supaya kita mengetahui dan mengerti tentang perlunya lembaga pemidanaan, lembaga penindakan, dan lembaga kebijaksanaan yang telah diatur di dalam berbagai peraturan perundang-undangan.²⁶

Pada dasarnya ada tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu:

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri
2. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan
3. Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yaitu penjahat dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.²⁷

Menurut Wirjono Prodjodikoro secara sederhana tujuan dari pemidanaan ada dua macam, yaitu:²⁸

- a. Preventif, pemidanaan bertujuan menakut-nakuti setiap orang agar tidak melakukan tindak pidana, baik menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan, agar kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*special preventive*).
- b. Refresif, sebagai tindakan untuk mengembalikan keadaan dengan cara mendidik orang yang melakukan tindak pidana ke arah yang lebih baik dan dapat diterima masyarakat.

4. Jenis pidana.

²⁶ *Ibid*, hlm. 23.

²⁷ *Ibid*, hlm. 23.

²⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Eresco Jakarta, Bandung, 1998, hlm.16.

Hukum pidana Indonesia hanya mengenal 2 bentuk pidana. Hal ini dimuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 10. Adapun mengenai bentuk pemidanaan telah diatur dalam pasal 10 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, antara lain:²⁹

- a. Pidana pokok, meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda, dan pidana tutupan (ditambahkan berdasarkan UU No. 20 Tahun 1946). sedangkan
- b. Pidana tambahan, meliputi pencabutan hak-hak tertentu perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Perbedaan antara Hukuman Pokok dan Hukuman Tambahan adalah :³⁰

Hukuman Pokok terlepas dari hukuman lain, berarti dapat dijatuhkan kepada terdakwa secara mandiri .

Hukuman Tambahan hanya merupakan tambahan pada hukuman pokok. Sehingga tidak dapat dijatuhkan tanpa ada hukuman pokok (tidak mandiri).

D. Perbarengan Tindak Pidana (*Concursus* atau *Samenloop*).

1. Pengertian Perbarengan Tindak Pidana.

Pengertian pada umumnya Perbarengan merupakan terjemahan dari *samenloop* atau *concursum*. Ada juga yang menterjemahkannya dengan gabungan. Apabila pada Bab V Buku ke-1 yang disoroti adalah “perbarengan” dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana, maka dalam bab ini yang menjadi sorotan adalah perbarengan dua atau lebih tindak pidana yang dipertanggungjawabkan kepada satu orang atau beberapa orang dalam rangka penyertaan. Tindak pidana yang telah terjadi itu sesuai dengan yang dirumuskan dalam perundang-undangan, sedangkan kejadiannya sendiri dapat merupakan hanya satu tindakan saja, dua atau lebih tindakan atau beberapa tindakan secara berlanjut. Dalam hal dua atau lebih

²⁹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, 2008, Sinar Grafika, hlm. 10.

³⁰ Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Medan, 2010, UHN Press, hlm. 74.

tindakan tersebut masing - masing merupakan delik tersendiri, dipersyaratkan bahwa salah satu diantaranya belum pernah diadili.

Dari uraian tersebut dapat dibataskan bahwa perbarengan adalah : ³¹

1. Satu tindakan yang dilakukan (aktif/passif) oleh seseorang yang dengan tindakan tersebut terjadi dua atau lebih tindak pidana sebagai mana dirumuskan dalam perundangan.
2. Dua atau lebih tindakan yang dilakukan (aktif/passif) oleh seseorang, yang dengan itu telah terjadi dua atau lebih tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam perundangan, dan
3. Dua orang atau lebih tindakan yang dilakukan (aktif/passif) oleh seseorang secara berlanjut yang dengan itu telah terjadi dua kali atau lebih tindak pidana (pada umumnya sejenis). Sedangkan dalam hal tersebut 1), 2), 3) belum ada salah satu dari tindak pidana itu yang sudah pernah diadili.

2. Bentuk-bentuk Perbarengan.

a. Perbarengan Tindakan Tunggal (*Concursus Idealis*).

Dalam KUHP mengenai perbarengan tindakan tunggal yang dianut di KUHP, ditentukan di pasal 63 yang berbunyi:

1. Jika suatu tindakan masuk dalam lebih dari suatu ketentuan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu dari ketentuan-ketentuan itu; jika berbeda maka yang diterapkan adalah yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
2. Jika suatu tindakan masuk dalam suatu ketentuan pidana umum, tetapi termasuk juga dalam ketentuan pidana khusus itu yang diterapkan. Dikatakan perbarengan tindakan tunggal, apabila dengan satu tindakan terjadi dua/lebih tindak pidana. Dengan perkataan lain, dengan tindakan yang sama telah juga terjadi tindak pidana yang lain. Demikianlah

³¹ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, 2002, Storia Grafika, hlm. 391.

suatu perkosaan di muka umum, selain melanggar pasal 285 KUHP, sekaligus merupakan kejahatan melanggar kesusilaan pasal 281.³²

b. Perbarengan tindakan berlanjut.

Mengenai perbarengan tindakan berlanjut yang dianut di KUHP, ditentukan di pasal 64 yang berbunyi:

1. Jika antara beberapa tindakan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu tindakan berlanjut, maka hanya satu ketentuan pidana yang ditetapkan; jika berbeda maka yang diterapkan adalah yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
2. Begitu juga hanya diterapkan satu ketentuan pidana, jika petindak dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang, dan demikian juga menggunakan barang yang dipalsu atau yang dirusak itu.
3. Akan tetapi, jika yang dilakukan itu kejahatan-kejahatan tersebut pasal 364, 373, 379 dan 407 ayat 1, sebagai tindakan berlanjut sedangkan nilai kerugian yang ditimbulkan tidak melebihi Rp.250,-(undang-undang No. 16 PrpTahun 1960), maka padanya diterapkan ketentuan pidana tersebut pasal 362, 372 dan 406.³³

c. Perbarengan tindakan jamak (*Concursus Realis*).

Mengenai perbarengan tindakan jamak diatur di KUHP dapat disimpulkan dari pasal-pasal 65, 66, 70 dan 70 bis.

Dikatakan perbarengan tindakan jamak /perbarengan dua atau lebih tindakan, apabila tindakan-tindakan itu berdiri sendiri dan termasuk dua/lebih ketentuan pidana yang dilakukan oleh satu orang. Tindakan - tindakan tersebut dapat berupa tindakan - tindakan sejenis, tetapi bukan sebagai perwujudan dari satu kehendak, dan dapat juga berupa tindakan – tindakan yang beragam.

³²*Ibid.*

³³*Ibid*, hlm. 395-396.

Tindakan - tindakan itu dapat berupa kejahatan - kejahatan senama, sejenis ataupun seragam seperti:

- a. Melakukan pencurian dirumah A pada hari senin, kemudian pada hari Rabu melakukan pencurian di rumah B dan pada hari Sabtu melakukan pencurian disuatu gudang. Pencurian-pencurian tersebut bukan dilakukan dengan satu kehendak;
- b. Melakukan pncurian pada hari pertama, penggelapan pada hari ketiga dan penipuan pada hari ketujuh;
- c. Melakukan penghinaan pada hari pertama, penipuan pada hari ketiga dan penadahan pada hari keenam;
- d. Melakukan kejahatan pada hari pertama, kemudian hari selanjutnya melakukan pelanggaran pada hari yang berurutan.³⁴

D. Sistem Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Perbarengan.

Dua stelsel pidanaan untuk perbarengan adalah : stelsel komulasi murni dan stelsel absorsi murni, sedangkan stelsel antara adalah stelsel komulasi terbatas dan stelsel aborsi dipertajam.³⁵

- a. Stelsel Komulasi Murni atau Stelsel Penjumlahan Murni.
Menurut stelsel ini untuk setiap tindak pidana diancamkan /dikenakan pidana masing - masing tanpa pengurangan. Jadi apabila seseorang melakukan 3 tindak pidana yang masing - masing ancaman pidananya maksimum 5 bulan, 4 bulan dan 3 bulan maka jumlah (komulasi) maksimum ancaman pidana adalah 12 bulan.
- b. Stelsel Absorsi Murni atau Stelsel Penyerapan Murni.
Menurut stelsel ini, hanya maksimum ancaman pidana yang terberat yang dikenakan dengan pengertian bahwa maksimum pidana lainnya (sejenis atau tidak sejenis) diserap oleh yang lebih tinggi. Penggunaan stelsel ini sukar dielakkan apabila salah satu tindak pidana diantaranya diancam dengan pidana yang tertinggi, misalnya pidana mati, pidana penjara, seumur hidup atau pidana penjara sementara maksimum 20 tahun. Akan tetapi dalam hal terjadi perbarengan tindakan jamak, dimana yang satu diancam dengan pidana penjara maksimum 9 tahun dan yang lainnya maksimum 4 tahun, dengan penggunaan stelsel ini seakan - akan tindak pidana lainnya itu dibiarkan Stelsel tanpa penyelesaian secara hukum pidana.³⁶
- c. Komulasi Terbatas, Stelsel Komulasi Terhambat atau Reduksi.
Stelsel ini dapat dikatakan sebagai bentuk antara atau bentuk tengah dari tersebut a dan b. Artinya untuk setiap tindakan pidana dikenakan masing -masing ancaman pidana yang ditentukan pidananya akan tetapi dibatasi dengan suatu penambahan lamanya atau jumlahnya yang ditentukan diancam dengan maksimum 6 dan 4 tahun. Apabila

³⁴*Ibid*, hlm. 399-400.

³⁵*Ibid*, hlm. 404.

³⁶*Ibid*.

ditentukan maksimum penambahan sepertiga dari yang tertinggi, maka maksimum ancaman pidana untuk kedua tindak pidana tersebut adalah 6 tahun + sepertiga X 6 tahun = 8 tahun.³⁷

d. Stelsel Penyerapan di Pertajam.

Stelsel ini merupakan variant dari stelsel komulasi terbatas. Menurut stelsel ini tindak pidana yang lebih ringan ancaman pidananya tidak dipidana, akan tetapi dipandang sebagai keadaan yang memberatkan bagi tindak pidana yang lebih berat ancaman pidananya. Penentuan maksimum pidana menurut stelsel ini hampir sama dengan tersebut c (stelsel komulasi terbatas), yaitu pidana yang diancamkan terberat ditambah dengan sepertiganya.³⁸

Stelsel pemidanaan yang dianut pada Bab VI buku 1 KUHP menganut beberapa stelsel pemidanaan:³⁹

- a. Untuk perbarengan tindakan tunggal termasuk dalam 63 ayat 1 dan 2, demikian juga untuk perbarengan tindakan berlanjut tersebut pasal 64 ayat 1 dan 2 ditinjau dari sudut tindak pidana yang terjadi, dianut stelsel penyerapan murni.
- b. Untuk perbarengan tindakan berlanjut di mana kejahatan - kejahatan yang terjadi merupakan kejahatan - kejahatan ringan pasal : 364, 373, dan 407 ayat 1, dimana jumlah kerugian yang timbul tidak melebihi Rp.250,- (vide Undang - Undang No.16 Perpu tahun 1960) maka perbarengan tindakan berlanjut tersebut seakan - akan dikwalifisir sebagai kejahatan biasa. Jadi apabila seseorang melakukan pencurian ringan berlanjut, maka seakan - akan ia dipandang telah melakukan pencurian biasa, yang untuk pencurian - pencurian ringan tersebut diancamkan pidana sebagaimana ditentukan dalam pasal 362 KUHP.
- c. Untuk perbarengan tindakan jamak yang ancaman pidananya sejenis seperti tercantum pada pasal 65 KUHP, menurut SIMONS dan POMPE, dipandang sebagai menggunakan stelsel penyerapan yang dipertajam. Akan tetapi M.v.T, van HAMEL, dan Vos menyebutkan sebagai stelsel komulasi yang terbatas. Sedangkan untuk tindakan jamak yang ancaman pidananya tidak sejenis tersebut pasal 66 KUHP, semua menyebutkan sebagai stelsel komulasi terbatas.
Yang ditentukan di pasal 65 dan 66 KUHP adalah sebagai berikut:
 1. Pasal 65 : dijumlahkan masing - masing ancaman pidana sejenis, akan tetapi tidak boleh melebihi maksimum terberat yang ditentukan pada salah satu kejahatan tersebut dengan ditambah sepertiganya.
 2. Pasal 66 : dijumlahkan masing - masing ancaman pidana yang tidak sejenis, akan tetapi juga tidak boleh melebihi maksimum yang terberat ditambah dengan sepertiganya.
- d. Untuk perbarengan tindakan - tindakan yang masing - masing berupa pelanggaran atau perbarengan kejahatan dan pelanggaran seperti termasuk dalam pasal 70 dengan tidak

³⁷ *Ibid*, hlm. 405.

³⁸ *Ibid*.

³⁹ *Ibid*, hlm. 405-406.

mempersoalkan apakah ancaman pidananya sejenis (vide pasal 65) atau tidak sejenis (vide pasal 66), dianut stelsel komulasi murni.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian itu perlu ditegaskan batas-batasan atau ruang lingkup penelitian. Batas-batas itu dibuat untuk menghindari penelitian tersebut menjadi mengambang sehingga penelitian tersebut menjadi mengambang sehingga tidak terarah. Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas maka yang akan menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah mengenai apakah penjatuhan hukuman selama 1 tahun penjara dalam putusan PN No:08/PID.B/2014/PN.Sp. telah memenuhi prinsip *concursum realis*.

B. Metode Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah :⁴⁰

⁴⁰ Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 36.

1. Metode pendekatan kasus, yaitu dengan cara melakukan pendekatan terhadap kasus yang telah menjadi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor :08/Pid.B/2014/PN.Sp. atas tindak pidana pencurian yang dilakukan secara perbarengan.
2. Metode pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah Undan-undang yang bersangkutan dengan karya tulis ini.

C. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Bahan Hukum Primer

Merupakan sumber data yang menggunakan referensi dari berbagai jenis buku-buku atau pun literatur dan juga peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

2. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan yang dapat dengan menggunakan penelitian terhadap suatu kasus, seperti halnya pada studi kasus putusan No:08/Pid.B/2014/PN.Sp. yang menjadi bahan penelitian skripsi.

3. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap hukum primer dan hukum sekunder seperti situs-situs internet, kamus hukum.

D. Metode Analisis

Analisis dan data pembahasan yang dilakukan adalah secara analisa yuridis normatif dengan melakukan penelitian dari berbagai sumber bacaan yaitu : buku-buku, peraturan

perundang-undangan, pendapat para sarjana ,bahan kuliah yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dan juga putusan No:08/Pid.B/2014/PN.Sp.